



**KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA WONOREJO**

**PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOREJO
TAHUN 2019 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonorejo Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Tahun 2019 Nomor 09);
36. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan :

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
dan
KEPALA DESA WONOREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOREJO TAHUN 2019 - 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan

- yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih

oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi obyektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VII : PENUTUP

- (2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJMDesa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonorejo

Ditetapkan : Wonorejo
Pada tanggal : 15 Mei 2025

KEPALA DESA WONOREJO



SAMI'AN

Diundangkan di Desa Wonorejo
Pada tanggal : 15 Mei 2025
SEKRETARIS DESA WONOREJO

VICKY DWI VAULAN MIRZA
LEMBARAN DESA WONOREJO TAHUN 2025 NOMOR 06

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN PERUBAHAN RPJM DESA
TAHUN 2019 – 2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Perubahan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 05 Pebruari 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Wonorejo

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RPJM Desa;
2. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
3. Pengesahan Dokumen RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUKARYONO	dari Ketua BPD
Notulen	: ROISIYA	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Gaguk Nurwasianto	dari Kecamatan
	2. Imaniar Akbar	dari Pendamping Desa
	3. Moh. Rafik	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa yaitu :

1. Tersosialisasinya Rencana Penyusunan Rancangan RPJMDesa Periode 2026-2027;
2. Terbentuknya Tim Penyusun RPJMDesa Periode 2026 - 2027;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
4. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kelembagaan atau lintas sectoral;
5. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumberr Daya Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa,



SAMI'AN

Wonorejo, 14 Mei 2025

Ketua BPD,



SUKARYONO



**DESA WONOREJO
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA WONOREJO DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**

Nomor : 02 TAHUN 2025

Nomor : 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025
MENJADI PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2027**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : **SAMI'AN**
JABATAN : Kepala Desa Wonorejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo
2. NAMA : **SUKARYONO**
JABATAN : Ketua BPD Wonorejo
3. NAMA : **JUARIS**
JABATAN : Wakil Ketua BPD Wonorejo
4. NAMA : **ROISIYA**
JABATAN : Sekretris BPD Wonorejo
5. NAMA : **INSYA'IYAH**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo
6. NAMA : **PUSPOWICORO**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo
7. NAMA : **ISTAUDAH**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo
8. NAMA : **AGUS HARIYANTO**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo
9. NAMA : **EKO PRANOTO**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo
10. NAMA : **SOEGIYANTO**
JABATAN : Anggota BPD Wonorejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Wonorejo tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 yang telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027;
3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati ½ (satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Wonorejo dan Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo ini dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027.

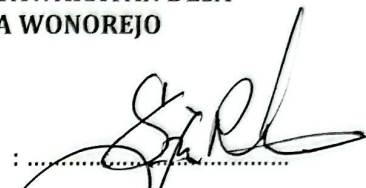
Di Buat di : Wonorejo
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

KEPALA DESA WONOREJO



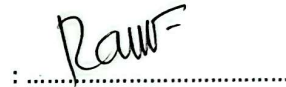
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA WONOREJO**

1. SUKARYONO

: 
: 

2. JUARIS

3. ROISIYA

: 

4. INSYA'ITYAH

: 

5. PUSPOWICORO

: 

6. ISTAUDAH

: 

7. AGUS HARIYANTO

: 

8. EKO PRANOTO

: 

9. SOEGIYANTO

: 

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA
TAHUN 2019 – 2027

Hari / tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Jam : 09.00 s.d. selesai.
Tempat : Kantor Desa Wonorejo
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Musyawarah Penyepakatan RPJMDesa tahun 2019 - 2027
4. Penutup/Do'a

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

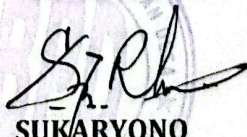
1. Pembukaan.
2. a. Sambutan KEPALA DESA
 - beliau menyampaikan dengan adanya UU Desa No.3 tahun 2024 tentang Jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun sehingga membuat desa untuk melakukan perubahan RPJMDesa di Desa Wonorejo.
- b. Sambutan CAMAT KENCONG
 - Beliau menyampaikan Kepala Desa wajib menyusun RPJMDesa sesuai dengan penambahan Jabatan 2 tahun sehingga regulasi terbaru menjadi 8 tahun
 - Dan disampaikan kembali bahwa pedoman dalam petunjuk teknis pembuatan RPJMDesa akan di fasilitasi oleh pendamping Desa masing – masing
- c. Sambutan KETUA BPD
 - Beliau menyampaikan pada kegiatan ini diharapkan perwakilan masyarakat untuk betul – betul memberikan usulan kegiatan yang diharapkan masuk dalam RPJMDesa Tahun 2019 – 2027 sehingga nanti pemerintah desa tidak mengalami kesulitan dalam menentukan kegiatan.
3. Musyawarah Penyepakatan RPJM Desa
 - Membahas Usulan per Dusun baik yang didanai oleh Desa atau Pun yang Lainnya
 - Menyepakati Usulan masyarakat
 - Menetapkan Kegiatan usulan tersebut kedalam RPJMDesa
4. Penutup/Do'a

Hasil Rapat

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

1. Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Rancangan RPJMDesa tahun 2019 – 2027 untuk dijadikan Peraturan Desa
2. BPD menyampaikan bahwa diharapkan pemerintah Desa segera membuat Perdes sehingga kegiatan desa dapat berjalan dengan baik

Pimpinan Rapat,
Ketua BPD



SUKARYONO

Wonorejo, 14 Mei 2025
Sekretaris Rapat,



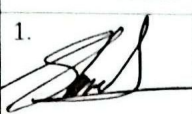
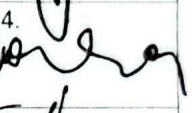
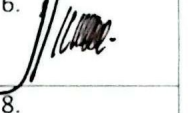
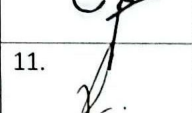
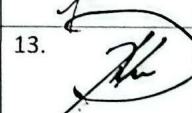
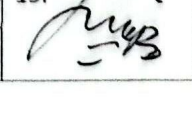
ROISIYA

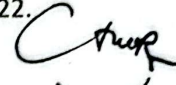
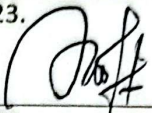
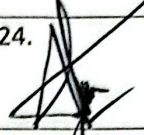
DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2025

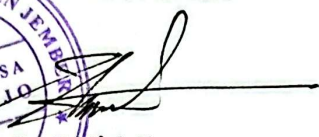
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOREJO TAHUN 2019 – 2027

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Wonorejo

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SAMI'AN	KEPALA DESA	1. 	2. 
2.	VICKY DWI VAULAN M.	SEKRETARIS DESA		
3.	SONY ARIS GIYANTO	KAUR UMUM	3. 	4. 
4.	NADIEF MUHAMMAD	KAUR PERENCANAAN		
5.	SYAIFUL ULUM	KAUR KEUANGAN	5. 	6. 
6.	JEFRI AL KHOIRI	KASI KESEJAHTERAAN		
7.	YANUAR RENDY PRATAMA	KASI PEMERINTAHAN	7. 	8. 
8.	MARIANA NUR H.	KASI PELAYANAN		
9.	RIFAN SULISTYO WIBOWO	STAF KEUANGAN	9. 	10. 
10.	MADONA MARANATHA	STAF PEMERINTAHAN		
11.	CLARA WHYCA SAPUTRI	STAF KESEJAHTERAAN	11. 	12. 
12.	FERI SUPRIADI	KASUN KRAJAN A		
13.	AKHMAD SUWARI	KASUN KRAJAN B	13. 	14. 
14.	AKHMAD FATONI	KASUN KRAJAN C		
15.	JOKO ADI SUSILO	KASUN SIDORENO	15. 	16. 
16.	ABDUL HARIS	KASUN JATISARI		
17.	RIZAL SYAIFUL KABAR	KASUN GUMUKBANJI	17. 	18. 
18.	SUKARYONO	KETUA		
19.	JUARIS	WAKIL KETUA	19. 	20. 
20.	ROISIYA	SEKRETARIS		

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21.	INSYA'IYAH	ANGGOTA	21. 	22. 
22.	PUSPOWICORO	ANGGOTA		
23.	ISTAUDAH	ANGGOTA	23. 	24. 
24.	AGUS HARIYANTO	ANGGOTA		
25.	EKO PRANOTO	ANGGOTA	25. 	
26.	SOEGIYANTO	ANGGOTA		

KEPALA DESA WONOREJO



SAM'AN



KETUA BPD



SUKARYONO

